

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Umumnya perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui ekspor dan impor perdagangan internasional disepakati dua negara atas hubungan kerjasama dan kesukarelaan. Perdagangan internasional terjadi akibat aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya berdasarkan kesepakatan bersama, seperti individu dengan individu, individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah. Wahono (2018) Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional akan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri karena faktor-faktor tertentu. Perdagangan internasional didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara dua pihak dari lebih satu negara.

Dalam transaksi perdagangan yang biasa dikenal dengan impor dan ekspor, pada dasarnya merupakan transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari jual beli barang antara pengusaha yang berada di negara yang berbeda. Namun, dalam pertukaran barang dan jasa lintas laut dan darat, seringkali muncul permasalahan yang kompleks antara pengusaha yang memiliki bahasa, budaya, kebiasaan dan metode yang berbeda. Impor atau kegiatan yang membawa barang atau jasa ke dalam suatu negara, biasanya dilakukan karena negara tersebut tidak dapat menyuplai atau mencukupi melalui proses produksi, tambang atau tanam - sendiri barang atau jasa tersebut. Misalnya, Indonesia mengimpor sekitar 2 juta ton kedelai per tahun karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Nur Mahdi & Suharno (2019)

Seperti yang diketahui bahwa setiap negara di dunia tidak akan lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Dalam hal ini, kegiatan ekspor atau impor didasarkan pada karakteristik sumber daya masing-masing negara. Di setiap negara tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan ini nantinya akan menentukan terjadinya kegiatan ekspor atau impor dengan tujuan untuk saling melengkapi atau memenuhi

kebutuhan masing-masing negara. Jadi secara tidak langsung, kegiatan ekspor atau impor memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Ekspor dan impor termasuk penyumbang bagi pertumbuhan Indonesia dimana Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam, oleh sebab itu Indonesia aktif dalam perdagangan internasional.

Sebagai negara berkembang Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan nasional, dimana untuk merealisasikan hal tersebut harus memperhatikan pembiayaan pembangunan. Menurut Nita (2019) Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak, pajak sendiri merupakan pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Salah satu kegiatan yang dikenakan pajak ialah kegiatan Impor dan Ekspor.

Untuk mengetahui besaran pajak yang diterima bisa dilihat dari besaran tarif pajak yang dibayarkan saat melakukan proses impor tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 untuk tarif pajak yang di pungut atas impor ialah adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). selain itu Dilansir dari DDTC News, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro, mengatakan pelayanan kepabeanan secara otomatis tidak dapat diberikan kepada pelaku usaha yang belum patuh secara administrasi pajak

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijaksanaan dalam bidang perpajakan Patuh dalam pembayaran pajak disini didasri oleh akuntansi pajaknya yang telah sesuai dengan penerapan peraturan yang berlaku. Dimana hasil dari peraturan tersebut ialah dengan berlakunya *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Oleh sebab itu hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan

perpajakan dimana kesalahan dalam menghitung besaran oajak dapat mengakibatkan perhitungan dan penyajian keuangan menjadi lebih atau kurang bayar. Dimana akuntansi pajak dibutuhkan karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah. Dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan akuntansi sebagaimana dalam akuntansi komersial. Dengan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kewajiban pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia , yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

Peneliti Nita Mustika (2019) dan Maria (2021) Mengungkapkan bahwa hasil penelitian mengenai Analisis akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 telah sesuai dengan perhitungan dan penyetoran sudah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku dan telah menjalankan akuntansi sesuai dengan PSAK, namun hasil yang berbeda ditunjukkan Jessica dan Freddy (2020) dan Dina (2018) Mengungkapkan bahwa hasil penelitian mengenai analisis akuntansi pajak penghasilan PPh pasal 22 belum adanya pencatatan akuntansi yang dilakukan, serta belum sesuai dengan undang-undang pajak akibatnya terkena notul atau kurang pembayaran pajak penghasilan 22.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka penulis bermaksud untuk membuat penelitian atas perpajakan impor yang berlaku di Indonesia. Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan impor dan menjalankan kewajiban perpajakan terkait kegiatan impor adalah PT. I. PT. I merupakan perusahaan perdagangan atas balas jasa, terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut alasan yang pertama karena klien tidak memiliki izin impor besi baja dan izin besi baja. Hal tersebut merupakan hal yang umum karena jika tidak memiliki izin maka bisa dilakukan dengan kerja sama oleh sebab itulah menghasilkan imbalan balas jasa. Umumnya kerja sama tersebut berlangsung selama 6 bulan sesuai dengan surat perizinan impor besi baja selama 6 bulan namun kontrak tersebut dapat diperpanjang apabila pengiriman barang belum selesai dilakukan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis penerapan

perpajakan atas impor yang dilakukan oleh PT. I yang akan disajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS AKUNTANSI PAJAK dan PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG IMPOR PADA PT. I ” Penelitian ini dilakukan sebagai syarat dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada PT. I?
2. Apakah Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang pada PT. I sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?
3. Adakah kendala pada PT. I dalam menerapkan pajak PPh Pasal 22 atas impor ?

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui analisis akuntansi yang dilakukan oleh PT. I atas Impor barang dengan PSAK
2. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 22 Pada PT. I dengan undang-undang perpajakan.
3. Untuk mengetahui kendala PT. I dalam menerapkan pajak atas impor barang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan yaitu

1. Perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman di bidang kepabeanan dan perpajakan mengenai proses dan prosedur impor barang besi dan baja yang sesuai dengan perundang–undangan

2. Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Untuk menambah kepustakaan mengenai kebijakan tentang prosedur impor barang terutama impor barang besi dan baja

3. Pembaca lainnya

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk melakukan kegiatan impor